



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : JUNAIDI ANDRIYANTO Alias ANDRI Bin HARIYANTO ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 19 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ANDRIYANTO alias ANDRI bin HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri : CMUBCHA040093 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
 - 3) 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BUDI WALUYO alias BUDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI ANDRIYANTO alias ANDRI bin HARIYANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di warnet H-tech biling atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma Gg. 7 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal sekitar bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mendengarkan lagu melalui aplikasi jenis Youtube dan tiba-tiba muncul iklan judi jenis slot di layar Monitor yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang menyewa di warnet h-tech yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa mencoba memainkan semua jenis slot secara gratis di website DEMO SLOT. Selanjutnya Terdakwa mencoba permainan slot tersebut satu per satu dan Terdakwa tertarik pada permainan slot yang bernama SPACEMEN dikarenakan perhitungan pada permainan judi online tersebut terhitung cukup mudah ditebak dan ketika Terdakwa ingin memasang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, Terdakwa melihat statistik sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan kalah dan menangnya pada permainan slot tersebut;

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sekira tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet lagi untuk bermain game, beberapa menit kemudiian iklan slot tersebut muncul kembali. Setelah Terdakwa berlatih dan bisa memainkan slot tersebut, Terdakwa membuat akun judi online di situs DEMO SLOT namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mencoba iklan judi slot yang lain dengan wibsite POKER BOYA dan Terdakwa berhasil mendaftar dengan nama akun POWER100 dan password Menang100;

Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warnet h-tech lagi untuk bermain game, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa meminjam rekening milik temannya yang bernama DAYAT untuk mendaftar. Kemudian Terdakwa mengisi form deposit sesuai arahan pada judi online tersebut dan memasukkan nomor rekening DAYAT. Terdakwa meminta tolong kepada DAYAT untuk mentransfer sesuai nomor rekening yang ada pada panduan judi online slot tersebut, setelah kurang lebih 5 (lima) menit DAYAT mentransfer deposit pada akun POWER100 dan berhasil. Kemudian Terdakwa bermain permainan slot yang bernama SPACEMAN dan tidak mendapatkan untung (kalah), namun Terdakwa tetap penasaran dan melakukan deposit lagi sampai Terdakwa mendapatkan keuntungan, sekira Terdakwa telah mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menarik atau withdraw keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemenangan bermain judi online slot SPACEMEN tersebut apabila Terdakwa memasang taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang didapat pada saat menekan mouse sebelum gambar astronot menabrak gambar planet dimana apabila perkalian nya 3 (tiga) Terdakwa mendapatkan Rp.6000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4000 (empat ribu rupiah). Dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang Terdakwa pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang Terdakwa dapat dan harus disesuaikan dengan angka pada slot. Namun didalam permainan slot terdapat peraturan dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2 (dua), Terdakwa mendapatkan untung, apabila Terdakwa tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) maka Terdakwa kalah dan saldo Terdakwa terpotong otomatis sesuai saldo yang Terdakwa pasang;

Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul sekira 14.00 WIB sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 19.00 WIB dengan nominal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil deposit senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum melakukan penarikan atau withdraw;

Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi online berupa :

- 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri: CMUBCHA040093 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam;

Bahwa permainan judi online jenis SLOT SPACEMEN yang dimainkan Terdakwa tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI ANDRIYANTO alias ANDRI bin HARIYANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di warnet h-tech biling atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Kelurahan Dawuahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mendengarkan lagu melalui aplikasi jenis Youtube dan tiba-tiba muncul iklan judi jenis slot di layar Monitor yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang menyewa di warnet h-tech yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa penasaran dan mencoba memainkan semua jenis slot secara gratis di website DEMO SLOT. Selanjutnya Terdakwa mencoba permainan slot tersebut satu per satu dan Terdakwa tertarik pada permainan slot yang bernama SPACEMEN dikarenakan perhitungan pada permainan judi online tersebut terhitung cukup mudah di tebak dan ketika Terdakwa ingin memasang taruhan, Terdakwa melihat statistic sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan kalah dan menangnya pada permainan slot tersebut. Menurut Terdakwa permainan slot yang lain tidak disukai karena permainan slot yang lain menggunakan sistem acak sehingga tidak dapat dipastikan untuk mendapatkan keuntungan menang dan kalahnya;

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sekira tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet lagi untuk bermain game, beberapa menit kemudiian iklan slot tersebut muncul kembali dan pada akhirnya muncul rasa penasaran Terdakwa untuk mengetahui lebih dalam cara bermain slot tersebut. Setelah Terdakwa berlatih dan bisa memainkan slot tersebut, Terdakwa membuat akun judi online di situs DEMO SLOT namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mencoba iklan judi slot yang lain dengan wibsite POKER BOYA dan Terdakwa berhasil mendaftar dengan nama akun POWER100 dan password Menang100. Setelah Terdakwa berhasil mendaftar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut Terdakwa tidak langsung main judi slot tersebut dikarenakan masih ragu;

Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warnet h-tech lagi untuk bermain game, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa meminjam rekening milik temannya yang bernama DAYAT untuk mendaftar. Kemudian Terdakwa mengisi form deposit sesuai arahan pada judi online tersebut dan memasukkan nomor rekening DAYAT. Terdakwa meminta tolong kepada DAYAT untuk mentransfer sesuai nomor rekening yang ada pada panduan judi online slot tersebut, setelah kurang lebih 5 (lima) menit DAYAT mentransfer deposit pada akun POWER100 dan berhasil. Kemudian Terdakwa bermain permainan slot yang bernama SPACEMAN dan tidak mendapatkan untung (kalah), namun Terdakwa tetap penasaran dan melakukan deposit lagi sampai Terdakwa mendapatkan keuntungan, sekira Terdakwa telah mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menarik atau withdraw keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemenangan bermain judi online slot SPACEMEN tersebut apabila Terdakwa memasang taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang didapat pada saat menekan mouse sebelum gambar astronot menabrak gambar planet dimana apabila perkalian nya 3 (tiga) Terdakwa mendapatkan Rp.6000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4000 (empat ribu rupiah). Dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang Terdakwa pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang Terdakwa dapat dan harus disesuaikan dengan angka pada slot. Namun didalam permainan slot terdapat peraturan dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2 (dua), Terdakwa mendapatkan untung, apabila Terdakwa tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) maka Terdakwa kalah dan saldo Terdakwa terpotong otomatis sesuai saldo yang Terdakwa pasang;

Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul sekira 14.00 WIB sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB dengan nominal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil deposit senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum melakukan penarikan atau withdraw;

Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi online berupa :

1. 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri: CMUBCHA040093 warna hitam;
2. 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
3. 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;
4. 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam;

Bahwa permainan judi online jenis SLOT SPACEMEN yang dimainkan Terdakwa tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI ANDRIYANTO alias ANDRI bin HARIYANTO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di warnet h-tech biling atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Kelurahan Dawuahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mendengarkan lagu melalui aplikasi jenis Youtube dan tiba-tiba muncul iklan judi jenis slot di layar Monitor yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang menyewa di warnet h-tech yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa penasaran dan mencoba memainkan semua jenis slot secara gratis di website DEMO SLOT. Selanjutnya Terdakwa mencoba permainan slot tersebut satu per satu dan Terdakwa tertarik pada permainan slot yang bernama SPACEMEN dikarenakan perhitungan pada permainan judi online tersebut terhitung cukup mudah di tebak dan ketika Terdakwa ingin memasang taruhan, Terdakwa melihat statistic sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan kalah dan menangnya pada permainan slot tersebut. Menurut Terdakwa permainan slot yang lain tidak disukai karena permainan slot yang lain menggunakan sistem acak sehingga tidak dapat dipastikan untuk mendapatkan keuntungan menang dan kalahnya;

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sekira tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet lagi untuk bermain game, beberapa menit kemudiian iklan slot tersebut muncul kembali dan pada akhirnya muncul rasa penasaran Terdakwa untuk mengetahui lebih dalam cara bermain slot tersebut. Setelah Terdakwa berlatih dan bisa memainkan slot tersebut, Terdakwa membuat akun judi online di situs DEMO SLOT namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mencoba iklan judi slot yang lain dengan wbsite POKER BOYA dan Terdakwa berhasil mendaftar dengan nama akun POWER100 dan password Menang100. Setelah Terdakwa berhasil mendaftar akun tersebut Terdakwa tidak langsung main judi slot tersebut dikarenakan masih ragu;

Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warnet h-tech lagi untuk bermain game, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa meminjam rekening milik temannya yang bernama DAYAT untuk mendaftar. Kemudian Terdakwa mengisi form deposit sesuai arahan pada judi online tersebut dan memasukkan nomor rekening DAYAT. Terdakwa meminta tolong kepada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAYAT untuk mentransfer sesuai nomor rekening yang ada pada panduan judi online slot tersebut, setelah kurang lebih 5 (lima) menit DAYAT mentransfer deposit pada akun POWER100 dan berhasil. Kemudian Terdakwa bermain permainan slot yang bernama SPACEMAN dan tidak mendapatkan untung (kalah), namun Terdakwa tetap penasaran dan melakukan deposit lagi sampai Terdakwa mendapatkan keuntungan, sekira Terdakwa telah mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menarik atau withdraw keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemenangan bermain judi online slot SPACEMEN tersebut apabila Terdakwa memasang taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang didapat pada saat menekan mouse sebelum gambar astronot menabrak gambar planet dimana apabila perkalian nya 3 (tiga) Terdakwa mendapatkan Rp.6000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4000 (empat ribu rupiah). Dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang Terdakwa pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang Terdakwa dapat dan harus disesuaikan dengan angka pada slot. Namun didalam permainan slot terdapat peraturan dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2 (dua), Terdakwa mendapatkan untung, apabila Terdakwa tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) maka Terdakwa kalah dan saldo Terdakwa terpotong otomatis sesuai saldo yang Terdakwa pasang;

Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul sekira 14.00 WIB sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada sekira pukul 19.00 WIB dengan nominal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil deposit senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum melakukan penarikan atau withdraw;

Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam bermain

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online berupa :

- 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri: CMUBCHA040093 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam;

Bahwa permainan judi online jenis SLOT SPACEMEN yang dimainkan Terdakwa tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wizay Rifky Abror Barbara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Samsul Arifin telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di warnet h-tech billing atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Kelurahan Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo sehingga pihak kepolisian meminta bantuan informan untuk membantu mencari informasi sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan yang berada dilapangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 mendapati Terdakwa sedang mengakses dan bermain judi online jenis Slot di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam warnet h-tech billing atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Kelurahan Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan sedang bermain judi online dengan membuka situs <https://boyarover.com> (POKER BOYA) dengan akun miliknya ussername POWER100 password Menang100;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Waluyo Alias Budi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di warnet H-tech alamat Jalan Wijaya Kusuma gang VII Kelurahan Dawuahan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa sistem penyewaan warnet H-tech memakai sistem paketan, yaitu penyewaan perjamnya bayar seharga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), Paket 2 jam Rp. 5000,- (liam ribu rupiah), Paket 3 jam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan Paket malam (5 jam) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo sedang menyewa warnet di tempatnya bekerja dan ditemukan oleh petugas sedang bermain judi online/daring;
- Bahwa Terdakwa datang ke warnet tempat saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di warnet H-TECH yang beralamat jalan Wijaya Kusuma gang VII Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo untuk menyewa Billink dengan paketan selama 5 (lima) jam, saat durasi berjalan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ada sekitar 3 (tiga) orang laki – laki yaitu anggota Polres Situbondo yang pada saat itu mengenakan pakaian preman, dan mengecek setiap pengguna Billink di warnet H-TECH, setelah itu anggota Polres Situbondo mengetahui Terdakwa sedang bermain judi lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Situbondo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di warnet h-tech billing atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena bermain judi;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada saat itu berada di dalam warnet h-tech billing atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan sedang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi online dengan membuka situs <https://boyarover.com> (POKER BOYA) dengan akun miliknya username POWER100 password Menang100;

- Bahwa judi slot yang dimainkan oleh Terdakwa merupakan bentuk perjudian di mana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan hadiah, yaitu pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol yang bertujuan dari judi slot tersebut untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zig-zag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot) yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin yang setiap kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayaran yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membuat akun judi miliknya di situs web yang digunakan oleh Terdakwa dengan Pertama saya buka situs judi Online lewat CPU yang di warnet H tech , Selanjutnya masuk ke situs, kemudian memilih buat akun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) yang diinginkan dan membuat kata sandi. Dan kemudian juga memasukkan Rekening Bank atau pembayaran digital lainnya untuk Deposit dan Selanjutnya akun bisa digunakan;

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukan uang (DEPOSIT) kedalam akun judi online/daring yang sudah dibuat di situs <https://boyarover.com> melalui ATM dan rekening milik temannya yang bernama HIDAYATUR RAHMAN yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa bermain judi online/daring jenis SLOT SPACEMAN tersebut;

- Bahwa untuk menarik (WITHDRAW) keuangan dari hasil kemenangan bermain judi online/daring jenis SLOT SPACEMAN tersebut melalui ATM dan rekening yang pada saat Terdakwa memasukan uang (DEPOSIT);

- Bahwa kemenangan dari bermain judi online slot SPACEMAN tersebut yaitu apabila Terdakwa memasang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang kita dapat pada saat kita tekan mouse sebelum gambar astronot

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



menabrak gambar planet dimana apabila perkalian nya 3 (tiga) mendapatkan Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong modal dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang saya pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang kita dapat, harus di sesuaikan dengan angka yang ada pada slot tersebut. Namun didalam permainan slot tersebut terdapat peraturan yang dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maximal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan harus menebak naik turun nya angka tersebut, sehingga Terdakwa harus dapat menebak dan memprediksi untuk naik turunnya angka tersebut. Apabila menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2(dua), Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) akan kalah, dan saldo saya terpotong otomatis sesuai saldo yang dipasang;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan tersebut terdakwa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan terdakwa melakukan permainan judi jenis slot tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri : CMUBCHA040093 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warnet H-tech biling atau kursi nomor 8 (delapan) yang beralamat di Jl. Wijayakusuma Gg. 7 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mendengarkan lagu melalui aplikasi Youtube dan tiba-tiba muncul iklan judi jenis slot di layar Monitor pada saat Terdakwa sedang menyewa di warnet h-tech yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sehingga Terdakwa mencoba memainkan semua jenis slot secara gratis di website DEMO SLOT;
3. Bahwa Terdakwa menjadi tertarik pada permainan slot yang bernama SPACEMEN dikarenakan perhitungan pada permainan judi online tersebut terhitung cukup mudah ditebak dan ketika Terdakwa ingin memasang taruhan, sehingga pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke warnet h-tech lagi untuk bermain game, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa meminjam rekening milik temannya yang bernama DAYAT untuk mendaftar, kemudian Terdakwa mengisi form deposit sesuai arahan pada judi online tersebut dan memasukkan nomor rekening DAYAT dan selanjutnya mentransfer deposit pada akun POWER100 dan berhasil;
4. Bahwa Terdakwa kemudian bermain permainan slot yang bernama SPACEMAN dan tidak mendapatkan untung (kalah), namun Terdakwa tetap penasaran dan melakukan deposit lagi sampai Terdakwa mendapatkan keuntungan, sekira Terdakwa telah mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menarik atau withdraw keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemenangan bermain judi online slot SPACEMEN tersebut apabila Terdakwa memasang taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang didapat pada saat menekan mouse sebelum gambar astronot menabrak gambar planet dimana apabila perkaliannya 3 (tiga) Terdakwa mendapatkan Rp.6000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang Terdakwa pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang Terdakwa dapat dan harus disesuaikan dengan angka pada slot;

6. Bahwa didalam permainan slot terdapat peraturan dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2 (dua), Terdakwa mendapatkan untung, apabila Terdakwa tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) maka Terdakwa kalah dan saldo Terdakwa terpotong otomatis sesuai saldo yang Terdakwa pasang;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul sekira 14.00 WIB sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 19.00 WIB dengan nominal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil deposit senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum melakukan penarikan atau withdraw;

8. Bahwa petugas kepolisian Resor Situbondo mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo sehingga pihak kepolisian meminta bantuan informan untuk membantu mencari informasi sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan yang berada dilapangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 mendapati Terdakwa sedang mengakses dan bermain judi online jenis Slot di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis slot;

10. Bahwa permainan judi online jenis SLOT SPACEMEN yang dimainkan Terdakwa tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

11. Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



di persidangan ini adalah Junaidi Andriyanto Alias Andri Bin Hariyanto yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Ketiga telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Ketiga sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Resor Situbondo mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo sehingga pihak kepolisian meminta bantuan informan untuk membantu mencari informasi sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan yang berada dilapangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 mendapati Terdakwa sedang mengakses dan bermain judi online jenis Slot di warnet h-tech yang beralamat di Jl. Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mendengarkan lagu melalui aplikasi Youtube dan tiba-tiba muncul iklan judi jenis slot di layar Monitor pada saat Terdakwa sedang menyewa di warnet h-tech yang beralamat di Jalan Wijayakusuma gang 7 Desa Dawuahan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sehingga Terdakwa menjadi tertarik pada permainan slot yang bernama SPACEMEN dan kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam rekening milik temannya yang bernama DAYAT untuk mendaftar, kemudian Terdakwa mengisi form deposit sesuai arahan pada judi online tersebut dan memasukkan nomor rekening DAYAT dan selanjutnya mentransfer deposit pada akun POWER100 dan berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bermain permainan slot yang bernama SPACEMAN dan tidak mendapatkan untung (kalah), namun Terdakwa tetap penasaran dan melakukan deposit lagi sampai Terdakwa mendapatkan keuntungan, sekira Terdakwa telah mendapatkan keuntungan maka Terdakwa menarik atau withdraw keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemenangan bermain judi online slot SPACEMEN tersebut apabila Terdakwa memasang taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sesuai dari perkalian yang didapat pada saat menekan mouse sebelum gambar astronot menabrak gambar planet dimana apabila perkaliannya 3 (tiga) Terdakwa mendapatkan Rp.6000,- (enam ribu rupiah) namun dipotong dua ribu sehingga mendapat total Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan apabila Terdakwa dapat menaikkan perkalian, otomatis taruhan yang Terdakwa pasang akan dikalikan sesuai dengan perkalian yang Terdakwa dapat dan harus disesuaikan dengan angka pada slot;

Menimbang, bahwa didalam permainan slot terdapat peraturan dimana minimal memasang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menebak angka 1 (satu) tersebut melewati angka 2 (dua), Terdakwa mendapatkan untung, apabila Terdakwa tidak bisa menebak angka 1 (satu) tersebut tidak melewati angka 2 (dua) maka Terdakwa kalah dan saldo Terdakwa terpotong otomatis sesuai saldo yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis SLOT SPACEMEN yang dimainkan Terdakwa tidak selalu mendapat kemenangan melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasang angka taruhan sebagaimana dimaksud informasi elektronik dalam undang-undang ini yang selanjutnya angka tersebut dikirimkan atau ditransmisikan kepada bandar secara elektronik sehingga nantinya bisa menentukan kemenangan atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalahan dari pemasang atau petaruh dimana kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan ataupun judi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) dari dakwaan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri : CMUBCHA040093 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari tangan Budi Waluyo Alias Budi oleh karena itu tentang barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Budi Waluyo Alias Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi perekonomian bangsa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perjudian yang saat ini sedang dilakukan pemberantasan oleh pemerintah;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istrinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Andriyanto Alias Andri Bin Hariyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Layar Monitor Komputer merek AOC Model 185LM00003 Nomor Seri : CMUBCHA040093 warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) / Perangkat Keras Komputer merek POWERLOGIC Tipe MODENA GT200 warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah Keyboard atau Papan Ketik merek LOGITECH warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mouse merek COUGAR GAMING Tipe MINOSX2 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BUDI WALUYO alias BUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)